
Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi


Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Bantul dengan database pelayanan yang terintegrasi

1. e-employment (aplikasi kepegawaian)

Di Pengadilan Negeri Bantul, telah dibangun aplikasi kepegawaian (e-employment) dengan database yang terintegrasi dengan website, berikut screenshoot aplikasi serta menu profil pegawai pada website.



Tampilan aplikasi e-employment




Tampilan aplikasi menu profil

2. e-tilang (cek denda tilang)

Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga masyarakat dapat mengecek data tilang yang akurat sesuai yang tercatat pada register perkara tilang.




Tampilan aplikasi e-tilang



Tampilan aplikasi SIPP

3. Antrian sidang

Aplikasi ini membantu dalam mengatur antrian persidangan dengan pemanggilan para pihak untuk memasuki ruang sidang tertentu melalui audio dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) data diambil dari database SIPP pada jadwal sidang yang telah dimasukkan oleh aparat teknis sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghindari ada perkara yang belum disidangkan.



Tampilan daftar sidang pada hari yang ditentukan pada SIPP

4. Aplikasi kontrol perkara


Aplikasi kontrol perkara terintegrasi dengan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat melihat beban perkara yang ditangani hakim, paniterapengganti, serta jurusita/jurusita pengganti secara akurat sehingga memudahkan pimpinan dalam membagi beban tugas kepada para aparat teknis serta dapat dipantau oleh seluruh aparatur pengadilan sehingga ketimpangan pembagian perkara dapat dihindari.




Tampilan aplikasi control perkara

5. Virtual Asisten BIMA


Aplikasi ini memberikan pelayanan informasi kepada pengguna pengadilan maupun aparatur teknis pengadilan melalui media Whatsapp. Database dari aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga memudahkan pengguna pengadilan dalam mencari informasi seputar layanan yang dapat diberikan pengadilan serta untuk melakukan *trace* atas perkara yang diajukan. Selain itu, bagi aparatur teknis, aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai perkara yang ditangani dengan metode *push notification* seperti notifikasi jadwal sidang hari ini, notifikasi pemanggilan pihak yang belum dilaksanakan, notifikasi perkara yang belum minutasi, notifikasi perkara upaya hukum yang belum dilaksanakan pemberitahuannya, dll.












Tampilan chat virtual asisten BIMA dengan aparatur teknis pengadilan

Aplikasi yang dibangun Mahkamah Agung dan diterapkan secara konsisten di Pengadilan Negeri Bantul dengan database pelayanan yang terintegrasi

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)


Aplikasi ini adalah aplikasi administrasi perkara dimana aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dibangun oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum MARI, maupun aplikasi yang menjadi Inovasi dari Pengadilan Negeri Bantul.




Tampilan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2. eraterang (aplikasi permohonan surat keterangan)

Aplikasi eraterang merupakan aplikasi permohonan surat keterangan secara online yang diberlakukan di seluruh pengadilan dan terintegrasi dangan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga pelayanan surat keterangan dapat lebih efisien dan efektif.







Tampilan aplikasi SIPP untuk menindaklanjuti permohonan pengguna pengadilan dari eraterang

3. e-Court (aplikasi pendaftaran perkara perdata, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, serta persidangan secara online)


e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk administrasi perkara dan persidangan secara online serta database Bank yang ditunjuk untuk pembayaran secara online.




Contoh tampilan SIPP saat ada pendaftaran secara online melalui e-Court




Tampilan e-payment e-Court




Tampilan panggilan secara elektronik e-Court



Tampilan penggunaan panjar biaya perkara sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi




Tampilan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada jawab-jinawab.




Tampilan putusan perkara dimana salinan putusan bisa didownload oleh para pihak sehingga lebih murah karena tidak membutuhkan biaya penggandaan

4. e-berpadu (aplikasi pelayanan online terintegrasi dengan Penyidik, Penuntut serta Rutan)

e-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga mempercepat proses administrasi perkara.



Tampilan aplikasi e-berpadu



Pelimpahan perkara melalui e-berpadu dapat langsung diregister di SIPP dengan satu tombol klik secara otomatis data dari penuntut akan masuk ke SIPP


5. Direktori Putusan (aplikasi data putusan perkara)

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangung jawabnya.

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga saat perkara sudah putus, maka secara otomatis data serta file putusan tersebut akan terpublish di aplikasi direktori putusan sehingga dapat diakses masyarakat dengan cepat, mudah, dan murah.



^



PUTUSAN PN BANTUL 296/PID.SUS/2022/PN BTL

Putusan

Putusan PN BANTUL Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum: MELADISSA ARWASARI,SH Terdakwa: MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO

Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi Pidana Umum

Kata Kunci Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Tahun 2022

Tanggal Register 14 Nopember 2022

Lembaga Peradilan PN BANTUL

Jenis Lembaga Peradilan PN

Hakim Anggota Hakim Anggota Dian Yustisia Anggraini, Br Hakim Anggota Gatot Raharjo

Panitera Pengganti Diah Pravitasiwi

Amar Lain-lain

Amar Lainnya PIDANA BERSYARAT

Catatan Amar MENGADILI

 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO tersebut diatas telah terbukif secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan?.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO oleh karena Itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO sebelum masa percobaar selama 3 (tiga) bulan berakhir, melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) set alat setrum.

Ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.

Geligen warna putih.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah 16 Desember 2022

Tanggal Dibacakan 16 Desember 2022


Kaidah –

v Lampiran Download Zip 296/Pid.Sus/2022/PN_Btl.zip Download PDF 296/Pid.Sus/2022/PN_Btl.pdf

 Putusan Terkait

∨ Statistik

Kirim Masukan



Tampilan SIPP dimana putusan yang dimasukkan oleh Hakim akan langsung terintegrasi dengan Direktori Putusan